



PUTUSAN

Nomor : 173/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT BIN SYAHRIL**
Tempat lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 1 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jl Benteng Somba Opo Desa Bontomorano Rt.01
Rw.01, Kecamatan Barombong, Kabupaten
Goa Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelaut (KKM TB Syukur 26)
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : **SUDIRMAN BIN SARIFUDIN**
Tempat lahir : Maros (Sulawesi Selatan)
Umur / tanggal lahir : 18 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl STM Walang Jaya RT 10 Rw.01 Kelurahan
Tugu Selatan Kecamatan Koja Kotamadya
Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Chief Officer (Mualim I)
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
Terdakwa I

Halaman 1 dari hal. 13.Put. | No. 173/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Juni 2016, sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Palembang sejak tanggal 04 Juni 2016, sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 2 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 1103/Pid.B/2016/PN.Plg. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang. Bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **I RAHMAT Bin SYAHRIL** dan terdakwa **II SUDIRMAN Bin SYARIFUDIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertepatan di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan niaga tanpa izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan bunker (pengisian) Bahan bakar Minyak (BBM) dari Mobil ke kapal di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong Gandus Palembang, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi BAMBANG, saksi MUGIONO dan tim tiba di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB terlihat 1(satu) unit mobil truk merek Mitsubishi nomor polisi BG 8055 TK berada di dermaga di dekat 1(satu) Unit Tugboat Syukur 26, setelah para saksi mendekat, ternyata sedang berlangsung kegiatan bunker BBM jenis solar dari Mobil truck tersebut ke TB Syukur 26 dan tidak jauh dari areal dermaga tersebut, juga terdapat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BG 8442 UF yang sedang parkir bermuatan BBM Jenis Solar yang juga akan bunker ke TB Syukur 26, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kegiatan pengangkutan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, yang diakui oleh terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bahwa sebelumnya terdakwa I mengajukan bunker BBM ke TB syukur 26 kepada saksi ROFIK selaku pemilik TB Syukur

Halaman 3 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26, kemudian saksi ROFIK mengajukan permintaan Order (RO) tertanggal 8 Mei 2016 melalui telepon kepada HUMAIDI (DPO) dari PT. Afifah Jaya Mandiri, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, HUMAIDI menghubungi AAN dan JAPRI (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui telepon dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton untuk diisikan ke TB Syukur 26 di pelabuhan Gondrong Gandus Palembang, kemudian AAN menghubungi MADI (DPO) yang berada di sekayu untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut dan MADI menyepakati seharga Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per liter sehingga AAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liter dan AAN mengetahui bahwa BBM dari MADI tersebut dari daerah sekayu yang merupakan hasil penyulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dari tempat tersebut, selanjutnya MADI mengabarkan kepada AAN bahwa Minyak akan diantar ke pelabuhan dengan menggunakan (dua) unit mobil truk namun MADI meminta ke AAN untuk mencarikan 1 (satu) orang sopir lagi, sehingga kemudian AAN DARLIS K. TANJUNG Bin TAHIR TANJUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mengendarai mobil truk BG 8055 TK, setiba di pelabuhan, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB mobil truk BG 8055 TK yang mengangkut BBM jenis solar melakukan bunker ke TB Syukur 26, namun terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL Selaku KKM dan terdakwa II SUDIRMAN Bin SARIFUDIN selaku Muallim I yang bertanggung jawab terhadap muatan TB Syukur 26 tersebut tetap menerima pengisian BBM jenis solar ke TB Syukur 26, padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa pengisian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen berupa surat izin pengangkut Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak memiliki delivery order (DO) atau dokumen pembelian BBM dan seharusnya apabila TB Syukur 26 akan melakukan pengisian/bunker BBM harus dilakukan pada Lembaga penyalur/terminal BBM/Depot, dan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 24.00 WIB juga telah dilakukan bunker BBM jenis Solar yang juga didapat dari AAN, hingga kemudian dilakukan pengaman oleh anggota Ditpolair Polda Sumsel dan setelah melakukan pengukuran, diperoleh dari hasil pemeriksaan/pengukuran yaitu :

- a. Tongki penampung pada TB Syukur 26 terbagi menjadi 2 (dua) Kompartemen :

Halaman 4 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume fluida minyak kompartemen 1 dengan ketinggian 840 mm = 13.416 liter ;

Volume fluida minyak kompartemen 2 dengan ketinggian 605 mm = 9.663 liter;

b. Mobil dump truck Mitsubishi BG 8442 UF:

Volume Fluida minyak keenam wadah penampung = 6.552 liter

c. Mobil truck Mitsubishi BG 8055 TK :

Volume fluida minyak wadah penampung = 318 liter;

Dengan volume total fluida BBM sebanyak 29.919 liter. Dalam melakukan kegiatan tersebut, para terdakwa tidak memiliki Izin Surat Niaga dari pemerintah cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labortorium Kriminalistik Nomor Lab : 1389 /kkf/2016 tanggal 26 Mei 2016 didapat kesimpulan bahwa barang bukti adalah;

1. Barang bukti berupa cairan warna kecoklatan (BB 1) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun BBM jenis solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;
2. Barang bukti berupa cairan warna kecoklatan (BB 2 dan 3) mengandung senyawa hidrokarbon penyusun BBM jenis solar dan senyawa hidrokarbon lainnya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **I RAHMAT Bin SYAHRIL** dan terdakwa **II SUDIRMAN Bin SYARIFUDIN** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertepatan di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan niaga tanpa izin Usaha Niaga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 20.00 WIB, Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan bunker (pengisian) Bagan bakar Minyak (BKM) dari Mobil ke kapal di Perairan Sungai Musi Dermaga Gongdrong Gandus Palembang, kemudian sekira pukul 23.30 WIB, saksi BAMBANG, saksi MUGIONO dan tim tiba di tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 00.30 WIB terlihat 1(satu) unit mobil truk merek Mitsubishi nomor polisi BG 8055 TK berada di dermaga di dekat 1(satu) Unit Tugboat Syukur 26, setelah para saksi mendekat, ternyata sedang berlangsung kegiatan bunker BBM jenis solar dari Mobil truck tersebut ke TB Syukur 26 dan tidak jauh dari areal dermaga tersebut, juga terdapat 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning nomor polisi BG 8442 UF yang sedang parkir bermuatan BBM Jenis Solar yang juga akan bunker ke TB Syukur 26, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kegiatan pengangkutan BBM tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin, yang diakui oleh terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) bahwa sebelumnya terdakwa I mengajukan bunker BBM ke TB syukur 26 kepada saksi ROFIK selaku pemilik TB Syukur 26, kemudian saksi ROFIK mengajukan permintaan Order (RO) tertanggal 8 Mei 2016 melalui telepon kepada HUMAIDI (DPO) dari PT. Afifah jaya Mandiri, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 13 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB, HUMAIDI menghubungi AAN dan JAPRI (disidangkan dalam berkas terpisah) melalui telepon dan meminta untuk dicarikan BBM jenis solar sebanyak 25 (dua puluh lima) ton untuk diisikan ke TB Syukur 26 di pelabuhan Gondrong Gandus Palembang, kemudian AAN menghubungi MADI (DPO) yang berada di sekayu untuk mencarikan BBM jenis solar tersebut dan MADI menyepakati seharga Rp 3.400,- (tiga ribu empat ratus rupiah) per liter sehingga AAN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per liter dan AAN mengetahui bahwa BBM dari MADI tersebut dari daerah sekayu yang merupakan hasil penyulingan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dari tempat tersebut, selanjutnya MADI mengabarkan kepada AAN bahwa Minyak akan diantar ke pelabuhan dengan menggunakan (dua) unit mobil truk namun MADI meminta ke AAN untuk mencarikan 1 (satu) orang sopir lagi, sehingga kemudian AAN DARLIS K. TANJUNG Bin TAHIR TANJUNG (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mengendarai mobil truk BG 8055 TK, setiba di pelabuhan, selanjutnya

Halaman 6 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB mobil truk BG 8055 TK yang menyangkut bbm jenis mobil solar melakukan bunker ke TB Syukur 26, namun terdakwa I RAHMAT Bin SYAHRIL Selaku KKM dan terdakwa II SUDIRMAN Bin SARIFUDIN selaku Muallim I yang bertanggung jawab terhadap muatan TB Syukur 26 tersebut tetap menerima pengisian BBM jenis solar ke TB Syukur 26, padahal terdakwa I dan terdakwa II mengetahui bahwa pengisian BBM jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat dan dokumen berupa surat izin pengangkutan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tidak memiliki delivery order (DO) atau dokumen pembelian BBM dan seharusnya apabila TB Syukur 26 akan melakukan pengisian/bunker BBM harus dilakukan pada Lembaga penyalur/terminal BBM/Depot, dan sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekira pukul 24.00 WIB juga telah dilakukan bunker BBM jenis Solar yang juga didapat dari AAN, hingga kemudian dilakukan pengaman oleh anggota Ditpolair Polda Sumsel dan setelah melakukan pengukuran, diperoleh dari hasil pemeriksaan/pengukuran yaitu :

a. Tongki penampung pada TB Syukur 26 terbagi menjadi 2 (dua) Kompartemen :

Volume fluida minyak kompartemen 1 dengan ketinggian 840 mm = 13.416 liter;

Volume fluida minyak kompartemen 2 dengan ketinggian 605 mm = 9.663 liter

b. Mobil dump truck Mitsubishi BG 8442 UF:

Volume Fluida minyak keenam wadah penampung = 6.552 liter

c. Mobil truck Mitsubishi BG 8055 TK :

Volume fluida minyak wadah penampung = 318 liter;

- Dengan volume total fluida BBM sebanyak 29.919 liter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) Jo. PASAL 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg.Perkara PDM-572/Ep.2/07/2016. yang pada pokok menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Halaman 7 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT BIN SYAHRIL dan terdakwa II Sudirman bin Sarifudin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga tanpa izin usaha niaga melanggar pasal 53 huruf d Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsider 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 23.073 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) liter di tangki penampungan BBM Kapal TB Syukur 26;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8442 UF;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8055 TK,

Dirampas untuk Negara Cq. diserahkan kepada PT.Pertamina,

- 1 (satu) unit Tugboat Syukur 26 Bendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Tugboat Syukur 26;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8055 TK berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8055 TK atas nama pemilik Halim Sudirman;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8442 UF berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8442 UF atas nama pemilik PT.Willindo Jaya Lestari,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Honda;
- Selang ukuran 2 (dua) inch panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan/ permohonan secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya supaya para terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RAHMAT BIN SYAHRIL dan terdakwa II SUDIRMAN BIN SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan niaga minyak tanpa ijin usaha niaga;
2. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 23.073 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh tiga) liter di tangki penampungan BBM Kapal TB Syukur 26;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 6.552 (enam ribu lima ratus lima puluh dua) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8442 UF;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) liter di wadah penampung yang berada di mobil truck BG 8055 TK;

Dirampas untuk Negara Cq diserahkan kepada PT.Pertamina;

- 1 (satu) unit Tugboat Syukur 26 Bendera Indonesia;
- 1 (satu) bundel dokumen Tugboat Syukur 26;
- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8055 TK .berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8055 TK atas nama pemilik Halim Sudirman;

Halaman 9 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara,

- 1 (satu) unit mobil truck merek Mitsubishi warna kuning BG 8442 UF berikut 1 (satu) lembar Surat Nomor Tanda Kendaraan (STNK) nomor registrasi BG 8442 UF atas nama pemilik PT.Willindo Jaya Lestari,

Dikembalikan kepada PT Arjuna Finance Palembang melalui saksi Aan Bin Japri;

- 1 (satu) unit mesin pompa merek Honda;
- Selang ukuran 2 (dua) inch panjang kurang lebih 5 (lima) meter dan 30 (tiga puluh) meter,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Penghadilan Negeri Palembang sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 59/Akta. Pid./2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sempurna kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara , untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2016, sedangkan kepada Para terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, memori mana berisi alasan-alasan/ keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi wajib memeriksa ulang apakah pengadilan

Halaman 10 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama telah mengungkapkan fakta dan memberikan dasar hukum secara tepat dan benar sebagai dasar pertimbangan putusannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta mempelajari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1103/ Pid.B/ 2016/ PN.Plg, tanggal 13 Oktober 2016 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan dan penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, di mana dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta dan dasar hukum secara tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi, dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Desember 2016 Pengadilan Tinggi Palembang telah menerima surat permohonan dari PT.Karya Teknik Multifinance, Jakarta yang mengaku sebagai pemilik Barang Bukti Kapal Tugboat Syukur 26, surat mana ditandatangani oleh Harry Afrizal, SH. Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum HAD'S Partnership Law Office yang beralamat di Multivision Tower Lt.5 Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Kuningan Persada Jakarta Selatan 12930, yang pada pokoknya berkeberatan atas perampasan barang bukti Kapal Tugboat untuk negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1103/Pid.B/ 2016/PN.Plg Tanggal 13 Oktober 2016 dengan alasan kapal tersebut adalah miliknya yang disewa guna usahakan kepada PT. Citra Samudera Raya berdasarkan Akta Perjanjian No. 8 Tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Doddy Natadiharja, Notaris di Tangerang dan sekaligus memohon agar barang bukti Kapal dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat berdasarkan fakta bahwa Kapal Tugboat Syukur 26 yang dinahkodai Terdakwa tersebut telah digunakan untuk niaga dalam hal ini mengangkut dan menampung bahan bakar minyak tanpa ijin dengan jumlah yang sedemikian rupa, maka barang bukti berupa alat angkut tersebut dapat dikategorikan sebagai alat yang digunakan untuk melakukan atau mempermudah dilakukannya tindak pidana, oleh karena itu sebagai pidana tambahan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Halaman 11 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil keberatan bahwa kapal tugboat tersebut milik PT. Karya Teknik Multifinance yang disewa guna usahakan kepada PT. Citra Samudera Raya, Majelis berpendapat bahwa jika pemilik dirugikan dengan perampasan tersebut maka hal itu merupakan hubungan hukum tersendiri antara PT. Karya Teknik Multifinance dengan PT. Citra Samudera Raya dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak dirampas karena telah terbukti alat angkutan tersebut digunakan untuk melakukan atau mempermudah dilakukannya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Nomor 1103/Pid.B/2016/ PN.Plg, tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa akan dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dibawah ini.

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1103/ Pid.B/ 2016/ PN.Plg, Tanggal 13 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **3 JANUARI 2017** oleh kami **ANNA ANDANA WARIH,SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis dan **NININ MURNINDRARTI, SH.,MH.**, serta **AMIN SUTIKNO,SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 NOPEMBER 2016 Nomor : 173/PEN.PID/2016/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **5 JANUARI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **A. NAZORI,SH.**, Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.**, **ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.**,
2. **AMIN SUTIKNO,SH. MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

A. NAZORI.SH.,

Halaman 13 dari hal. 13.Put.|No. 173/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id